



## P E N E T A P A N

Nomor 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat Nikah yang diajukan olah.

**Arfan bin Kai**, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut, **Pemohon I.**

**Murniati binti Pewa**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut **Pemohon II.**

pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohn II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp., tanggal 3 Agustus 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Pallawa pada tanggal 31 Desember 1983, Pemohon II lahir di Pallawa pada tanggal 31 Desember 1987, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312011903110066, tanggal 13 Mei 2011 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2007 di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan

*Hal. 1 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng. Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.

3. Bahwa yang menjadi wali sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Pewa, dengan mahar Tanah satu petak yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Nursan dan Abbas.
4. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Rendi.
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat buku akta nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan buku akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah, dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

#### *Primer:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I **Arfan bin Kai** dengan Pemohon II **Murniati binti Pewa** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2007 di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

#### *Subsider:*

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

**Hal. 2 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 9 Agustus 2017, namun hingga perkara ini disidangkan pada sidang Itsbat Nikah Terpadu di Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312011903110066 an. Arfan, kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 26 April 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng, NIK 7312013112830081 an. Arfan (Pemohon I), tanggal 30 November 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng, NIK 7312017112870044 an. Murniati (Pemohon II), tanggal 24 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim surat bukti tersebut diberi tanda P. 3.

## II. Saksi-Saksi;

1. \_\_\_\_\_, umur \_\_\_\_\_ tahun, agama Islam, pekerjaan \_\_\_\_\_, tempat kediaman \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_

**Hal. 3 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Pemohon
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007 di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Pewa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nursan dan Abbas, maharnya berupa tanah satu petak.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak bernama, Rendi bin Arfan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.

2. , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman , Desa , Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Pemohon I;

**Hal. 4 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007 di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yaitu Pawe ayah kandung Pemohon II dan sekali gus menikahkan, dengan saksi nikah yaitu Nursan dan Abbas, serta maharnya berupa tanah sawah tanak kebun tanah perumahan satu petak. ?
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu, Rendi bin Arfan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta nikah, dan akta kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Hal. 5 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2007 di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, namun perkawinannya tidak terdaftar.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk dipergunakan mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pemohon I benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 2007 di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki akta nikah meskipun pernikahannya dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikemukakan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

**Hal. 6 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 dalam ltsbat nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/ paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1, P. 2, dan P. 3;

Menimbang bahwa bukti P. 1, adalah fotokopi kartu keluarga atas nama Arfan, (Pemohon I selaku Kepala Keluarga), dan Pemohon II selaku istri, oleh Hakim memandang pemerintah Desa setempat telah mengakui Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa bukti P. 2, dan P. 3, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Soga Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2 dan P.3 tersebut, dapat dinyatakan bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II, benar penduduk Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dan termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga

**Hal. 7 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap bukti P1, tersebut dapat pula dijadikan sebagai petunjuk awal, adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II, yakni Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri.

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P. 1 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim, perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Kedua saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah/ keluarga dan tidak sesusuan serta tidak terdapat larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, pada tahun 2007, pada saat Pemohon I menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II Yang bernama Pewa, dan sekali gus menikahkan, dengan saksi nikah yaitu Nursan dan Abbas, maharnya berupa tanah ? satu petak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka dapat dinyatakan, bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam.

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

**Hal. 8 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007 di Kampung Tengah Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa wali Pemohon II yaitu Pewa, ayah kandung Pemohon II dan sekaligus menikahkan, disaksikan dua orang saksi bernama Nursan dan Abbas, dengan mahar tanah satu petak ?, pada saat minikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada larangan/ halangan untuk menikah baik halangan sementara maupun halangan selamanya.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan (*mawa'aniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat nikah Pemohon I  
**Hal. 9 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2007, di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap pernikahan harus dicatat, oleh karena itu, sesuai petitum subsider pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, maka para Pemohon, dapat mencatatkan pernikahannya berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Arfan** bin Kai) dengan Pemohon II (Murniati binti Pewa) yang dilaksanakan pada tahun 2007, di Kampung Tengah, Desa Soga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, diucapkan

**Hal. 10 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada persidangan terpadu di Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Hj. Samsul Huda, S. Ag.

**Drs. H. Johan, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 00,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

**Hal. 11 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

**Hal. 12 dari 11 Hal Pen. No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)